



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PI SALINAN

mahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 3512022505750004, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 15 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Sit, tanggal 19 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Istri Pemohon yang bernama **Sati** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2002 di rumah dalam keadaan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/04/431.502.9.7/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesisir tertanggal 16 Januari 2024;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Atik Zahrotil Maulidah binti Edy Efendy**, NIK: 3512026903070002, Situbondo 29 Maret 2007 (umur 16 tahun 9 bulan), pendidikan SLTP, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di Kp Lesahan Lor RT.001 RW. 001 Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dengan calon suaminya bernama **Adiyanto bin Idris Sardi**, NIK: 3512011606000001, Situbondo 16 Juni 2000 (umur 23 tahun 6 bulan), pendidikan SD, pekerjaan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh Tani, tempat kediaman Dusun Tegal barat RT.002 RW. 002 Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menikah siri sejak 1 tahun yang lalu dan telah hamil dengan usia kehamilan 5 bulan berdasarkan keterangan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) periksa ke Bidan Ririn;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Atik Zahrotil Maulidah binti Edy Efendy** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Adiyanto bin Idris Sardi**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak Pemohon bernama Atik Zahrotil Maulidah binti Edy Efendy, umur 16 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat kediaman tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO yang menerangkan bahwa ia benar akan menikah dengan calon suaminya yang menikah sirri 1 tahun yang lalu, ia siap menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga serta ia tidak ada paksaan untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya, perkawinan tersebut benar-benar keinginannya karena antara dirinya dan calon suami sudah terjalin hubungan yang sangat dekat dan saling mencintai serta sekarang ia sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Bahwa calon suami dari anak Pemohon juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama Adiyanto bin Idris Sardi, umur 23 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Dusun Tegal barat RT.002 RW. 002 Desa Wringinanom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo dan di persidangan calon suami anak Pemohon tersebut menerangkan bahwa ia telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan membimbing calon istrinya, sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.500.000,- perbulan dan rencana perkawinannya tidak ada paksaan serta antara dirinya dan calon istrinya sudah terjalin hubungan yang sangat dekat;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Idris Sardi juga hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya anaknya akan menikah dengan anak Pemohon, kedua anak telah menjalin hubungan sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan, ia sudah berulang kali menasehati keduanya dan menunda pernikahannya namun tidak berhasil sehingga khawatir apabila tidak segera dinikahkan keduanya akan melanggar

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan syariat agama, ia juga siap dan bersedia membimbing dan membantu jika terdapat kendala dalam menjalani rumah tangga anak dan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko perkawinan anak yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. **Bukti Surat-surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK. 3512022505750004 tertanggal 28 Juni 2018, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon dengan NIK. 3512011606000001 tertanggal 08 Oktober 2018, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan laki-laki anak Pemohon dengan NIK. 3512011203780002 tertanggal 21 Oktober 2021, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan perempuan anak Pemohon dengan NIK. 3512014408860002 tertanggal 21 Oktober 2021, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Atik Zahrotil Maulidah dengan nomor 470/04/431.502.9.7/2024 tertanggal 18 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.5;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sit



6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sati dengan nomor 474.3/04/431.502.9.7/2024 tertanggal 16 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon nomor 3512023108120001 tanggal 12 Agustus 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon nomor 3512012604080006 tanggal 02 September 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Atik Zahroti Maulidah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3512-LT-16082022-0011 tanggal 16 Agustus 2022, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adiyanto bin Idris Sardi berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3512-LT-25092013-0032 tanggal 25 September 2013, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.10;
11. Fotokopi Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama anak Pemohon dengan nomor MTs-22 130024132 tertanggal 15 Juni 2022, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.11;
12. Fotokopi Ijasah Sekolah Dasar calon suami anak Pemohon dengan nomor DN-05 Dd 0397018 tertanggal 08 Juni 2013, yang

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sit



sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.12;

13. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan anak Pemohon Model N-1 dengan Nomor 474.2/04/431.512.9.8/2023 tertanggal 16 Januari 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.13;

14. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan calon suami anak Pemohon Model N-1 dengan Nomor 472.2/21/431.501.9.6/2024 tertanggal 15 Januari 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.14;

15. Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo model N7, nomor 014/Kua.13.07.13/PW.01/01/2024 tertanggal 16 Januari 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.15;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, lahir di Situbondo, tanggal 01 Februari 2002 / umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Kp. Tegal Barat No 1 Dusun Tegal Barat RT 002 Rw 002 Desa Wringin Anom Kecamatan Jatibanteng Kabupaten Situbondo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Besuki karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Atik Zahroti Maulidah binti Edy Efendy;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 16 tahun 9 bulan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menikah;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani;

2. SAKSI 2, lahir di Situbondo, tanggal 01 Februari 1980 / umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx x xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Tegal Barat RT 002 RW 002 Desa Wringin Anom Kecamatan Jatibanteng kabupaten Stiubondo, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Besuki karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Atik Zahrotil Maulidah binti Edy Efendy;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menikah;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon bernama Atik Zahrotil Maulidah binti Edy Efendy, umur 16 tahun 9 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Adiyanto bin Idris Sardi, umur 23 tahun 7 bulan, sementara usia anak Pemohon baru 16 tahun 9 bulan di mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah Dispensasi Kawin, oleh karena itu berdasarkan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Atik Zahroti Maulidah binti Edy Efendy umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti, bahwa bukti-bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata,

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa anak yang bernama Atik Zahrotul Maulidah binti Edy Efendy adalah anak kandung dari Pemohon yang akan di nikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Adiyanto bin Idris Sardi adalah anak kandung dari suami isteri bernama (Idris Sardi dan Rusyati), dengan pendidikan terakhir anak Pemohon yang dimohonkan adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sedangkan pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon adalah Sekolah Dasar, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah mengajukan persyaratan berupa Surat Keterangan untuk menikah sebagai keseriusan untuk melaksanakan perkawinan, adanya syarat perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang belum terpenuhi yaitu kurangnya umur salah satu pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon tersebut, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, serta keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, yang disampaikan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Atik Zahroti Maulidah binti Edy Efendy, pada saat ini baru berusia 16 tahun 9 bulan, dan bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Adiyanto bin Idris Sardi;
2. Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, tidak terdapat halangan menikah, kedua calon mempelai telah terjalin hubungan yang sangat dekat;
3. Bahwa orang tua kedua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi kedua calon mempelai;
4. Bahwa Pemohon merasa khawatir akan menimbulkan kemadharatan bagi anak Pemohon dan calon suaminya berbuat yang menyalahi norma agama dan sosial apabila pernikahannya tidak segera dilaksanakan;

Pertimbangan Petition mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang *"menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Atik Zahroti Maulidah binti Edy Efendy untuk menikah dengan calon suaminya bernama Adiyanto bin Idris Sardi"*, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*, maka terbukti bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, akan tetapi anak Pemohon telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dengan calon suaminya, telah mampu secara fisik dan keduanya telah terjalin hubungan yang sangat dekat, orang tua kedua masing-masing calon mempelai telah merestui serta sepakat untuk menikahkannya serta orang tua masing-masing sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan membawa madlarat dan keburukan bagi kedua belah calon mempelai. Dengan melihat hal yang demikian maka Hakim berpendapat

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa demi kepentingan terbaik anak dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama dan norma sosial maka sudah sepatutnya anak Pemohon dan calon suaminya segera dinikahkan, hal ini juga sesuai dengan kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 yang pada prinsipnya demi kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sit



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Atik Zahrotil Maulidah binti Edy Efendy** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Adiyanto bin Idris Sard**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Suria Akbar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ttd

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Suria Akbar, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 175.000,00
4. Sumpah: Rp 40.000,00
5. PNBPNP : Rp 10.000,00
6. Redaksi: Rp 10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO
PANITERA,

H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)